



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemajuan Kebudayaan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa upaya Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah harus melibatkan masyarakat pelaku dan para pemangku kepentingan agar penyelenggaraannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan hasilnya membawa manfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pelestarian ekspresi budaya di Daerah, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. **Bupati adalah Bupati Purworejo.**^[u1]
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional dan nilainya melalui Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan.
9. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
10. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil Pendaftaran untuk ditetapkan sebagai warisan budaya berupa benda maupun tak benda yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga yang berwenang.
11. Pendokumentasian adalah kegiatan mencatat atau membuat laporan tentang suatu peristiwa atau hal yang dianggap penting.
12. Pemutakhiran Data adalah proses memperbarui, meremajakan, dan memperbaharui data agar menjadi lebih akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas.
13. Pendataan adalah upaya menginventarisir Ekspresi Budaya Tradisional untuk dilakukan Pengkajian secara akademis.
14. Pengkajian adalah upaya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Ekspresi Budaya Tradisional untuk dilakukan Pendaftaran.
15. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bentuk Ekspresi Budaya Tradisional yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
16. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian.
17. Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam pengambilan kebijakan di bidang kebudayaan di Daerah.
18. Tim Ahli Ekspresi Budaya Tradisional yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas melakukan Pengkajian terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. melindungi dan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah; dan
 - b. meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional.

BAB III

BENTUK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Pasal 3

- (1) Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional terdiri atas:
 - a. verbal tekstual;
 - b. musik;
 - c. gerak;
 - d. teater;
 - e. seni rupa;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (2) Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.^[u2]
- (3) Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengalami perkembangan, perubahan atau penyempurnaan sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.^[u3]

BAB IV

PELINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang masyarakat penganutnya berada di Daerah.
- (2) Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pencatatan dan Pendokumentasian; dan
 - b. Pemutakhiran Data.

Bagian Kedua Pengusulan Pencatatan dan Pendokumentasian

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Perangkat Daerah Teknis dapat mengusulkan Pencatatan dan Pendokumentasian Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Pengusulan Pencatatan dan Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Daerah baik yang orisinal maupun yang telah mengalami Pengembangan atau penyempurnaan.
- (3) Perangkat Daerah Teknis memfasilitasi Setiap Orang yang mengusulkan Pencatatan dan Pendokumentasian Ekspresi Budaya Tradisional.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemutakhiran Data objek Ekspresi Budaya Tradisional.

- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pemutakhiran Data Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Pemutakhiran Data objek Ekspresi Budaya Tradisional disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan verifikasi dan validasi.
- (4) Pemutakhiran Data objek Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

BAB V

PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk komunitas masyarakat dan/atau sanggar Ekspresi Budaya Tradisional di tingkat kecamatan yang berfungsi untuk melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan; dan
 - b. Pemanfaatan.

Pasal 8

Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ~~harus~~ memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
- c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. jati diri bangsa; dan
- e. kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis melakukan Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan dengan cara :
 - a. penyebarluasan;
 - b. Pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Setiap Orang yang melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sertifikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat; dan/atau

- c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi bagi para pelaku pelestari Ekspresi Budaya Tradisional melalui:
 1. festival;
 2. pagelaran; atau
 3. pameran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional.
- ~~(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.~~

Pasal 12

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam upaya Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. dana dan/atau bantuan apresiasi; dan/atau
 - b. piagam atau sertifikat penghargaan.
- (3) Insentif berupa dana dan/atau bantuan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIKAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Pasal 13

- (1) Pendidikan Ekspresi Budaya Tradisional Daerah dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan dalam kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sesuai kewenangan.
- (2) Penetapan **mata pelajaran tambahan** ^[u4] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan perangkat pembelajaran yang terkait; dan
 - b. ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang Ekspresi Budaya Tradisional kepada tenaga pengajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran tambahan pendidikan Ekspresi Budaya Tradisional pada pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan melalui:
 - a. **Pendataan** ^[u5] Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional; dan
 - d. penggunaan simbol dan/atau seni tradisional pada wilayah perbatasan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

- (3) Pelaku usaha di bidang perhotelan dan/atau kepariwisataan di Daerah berperan serta dalam Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional dengan cara:
- a. mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. menampilkan hasil kreatifitas Ekspresi Budaya Tradisional dalam pengelolaan usahanya; dan
 - c. menyediakan tempat untuk keperluan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (4) Pelaku usaha di bidang penyiaran dan pertelevisian lokal berperan serta dalam Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional melalui penyiaran dan/atau tayangan acara yang berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional.

BAB IX

TIM AHLI EKSPRESI BUDAYA

Pasal 15

- (1) Tim Ahli ~~berjumlah ganjil terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota minimal berjumlah 5 (lima) orang dan~~ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - e. Dewan Kebudayaan;
 - f. akademisi; dan
 - g. kelompok masyarakat.

Pasal 16

Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

- a. melakukan Pengkajian terhadap bentuk Ekspresi Budaya Tradisional yang akan diusulkan untuk dilakukan Pencatatan; dan
- b. memberikan rekomendasi atas usulan Pencatatan kepada Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan kegiatan Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan rakyat, kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional.
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia bidang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan Ekspresi Budaya Tradisional di sekolah;
 - b. Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan/ atau pelaku usaha; dan
 - c. Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang digunakan di luar wilayah Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berdampak pada terhambatnya kemajuan kebudayaan, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal ...

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ... NOMOR ... SERI ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

I. UMUM

Budaya tradisional Daerah merupakan hasil karya intelektual yang perlu dilindungi. Identitas dan jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam budaya tradisional Daerah, yang juga memiliki potensi ekonomi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, budaya tradisional Daerah harus dilindungi. Salah satu bentuk dari karya intelektual tersebut adalah Ekspresi Budaya Tradisional atau *expression of folklore*.

Secara konstitusional, Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam keragaman, demokratis, dan berkeadilan sosial. Namun, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Akibatnya, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif, memiliki sikap budaya yang kosmopolitan dan pluralistik, serta menciptakan tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi yang adil dan bersifat kerakyatan.

Di Kabupaten Purworejo keberadaan budaya tradisional memiliki peran yang sangat penting. Daerah yang dikenal dengan sebutan Purworejo Berirama ini memiliki nilai filosofis yang mendalam terkait seni maupun budaya tradisionalnya. Banyaknya Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Purworejo membutuhkan upaya Pelindungan dan Pelestarian dari pemerintah Daerah secara terpadu dan terkoordinasi.

Agar upaya Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional dapat efektif dan berhasil, perlu ditetapkan pengaturannya melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional “verbal tekstual” baik lisan maupun tulisan, meliputi prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

Huruf b

Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional “musik”, meliputi vokal, instrumental, atau kombinasinya;

Huruf c

Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional “gerak”, berupa tarian;

Huruf d

Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional “teater”, meliputi pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

Huruf e

Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional “seni rupa”, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan meliputi kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya;

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orisinal” adalah Ekspresi Budaya Tradisional yang asli lahir dan berada di Daerah, belum dikembangkan/ disemurnakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan maksud untuk memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Setiap Orang dilakukan dengan maksud untuk menyempurnakan Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pemerintah, badan, lembaga organisasi luar negeri;
- b. pemerintah pusat;
- c. pemerintah daerah provinsi; dan
- d. Setiap Orang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Huruf a
Pengkajian dilakukan oleh Tim Ahli untuk menganalisis Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan metodologi keilmuan.

Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

BENTUK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN PURWOREJO

NO	BENTUK EKSPRESI BUDAYA	DESKRIPSI
A.	VERBAL TEKSTUAL	
1.	Babad Loano	Menceritakan tentang asal usul Lowano dan beberapa kisah perjuangan para Gagak (pemimpin) serta nasabnya.
2.	Babad Banyuurip	Menceritakan kisah masa hidup Bupati I Purworejo RAA. Tjakranegara
3.	Babad Sawung Galih	Menceritakan tentang Kutoarjo
4.	Babad Bagelen	Babad Bagelen Purworejo menceritakan asal-usul nama Bagelen dan Nyai Bagelen, yang merupakan pewaris daerah Bagelen.
5.	Manuskrip Kyai Sadrach A	Hasil karya dari Kyai Sadrach
6.	Manuskrip Kyai Sadrach B	Hasil karya dari Kyai Sadrach
7.	Manuskrip Kyai Sadrach C	Hasil karya dari Kyai Sadrach
8.	Serat Rama Kyai Sadrach	Hasil karya dari Kyai Sadrach
9.	Al Kitab Huruf Pegon Koleksi Kyai Sadrach	Kitab Koleksi Kyai Sadrach
10.	Al Kitab Huruf dan Bahasa Jawa	Kitab Koleksi Kyai Sadrach
11.	Serat Aji Ramasa	Hasil Karya dari Kyai Sadrach
12.	Al Kitab Perjanjian Baru Bahasa dan Huruf Jawa	Kitab Koleksi Kyai Sadrach
13.	Kitab Kyai Sadrach dari	Kitab Koleksi Kyai Sadrach

	Jombang	
B.	UPACARA ADAT	
1.	Jolenan Somongari	Upacara adat Jolenan Somongari merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat yang telah dilimpahkan dalam kehidupan mereka, yang semua itu tidak akan terlepas dari jerih payah Songomegoro selaku cikal-bakal desa tersebut. Hari pelaksanaan upacara ini dipastikan hari Selasa Wage bulan Sapar sehabis panen buah-buahan. Persiapan upacara dilakukan satu hari sebelumnya dengan pembuatan jolen dari batang dan daun pohon aren. Dilanjutkan dengan memasak segala keperluan sesaji, biasanya dilakukan kaum perempuan. Selain pembuatan jolen, di setiap rumah tangga juga membuat sesaji kecil berupa tumpeng beserta lauk pauknya. Sesaji tumpeng dari setiap rumah tangga kemudian dikendurikan bersama-sama di setiap RT. Setiap RT mempersiapkan dua jolen, sebagian tumpeng dari warga dimasukkan jolen dan dibawa ke Balai Desa Somongari, sebagian lagi dibagikan kepada warga. Sambil menunggu terkumpulnya jolen dari dusun dan RT-RT di halaman Balai Desa diselenggarakan pagelaran kesenian tradisional jathilan dan tayub.
2.	Jamasan Tosan Aji	Kegiatan tahunan berupa konservasi tosan aji sebagai media edukasi. Prosesi memandikan/ membersihkan pusaka seperti keris, tombak, pedang, dan lain sebagainya.
3.	Pengetan Jumenengan	Memperingati diangkatnya Raden Adipati Arya Tjakranegara menjadi Bupati I Kabupaten Purworejo.
4.	Sedekah Laut	Sebagai ungkapan syukur warga masyarakat dan para nelayan di wilayah pesisir atas limpahan berkah yang telah

		diterima.
5.	Baritan Raja Kaya	Ungkapan rasa syukur atas melimpahnya Hasil Ternak Kambing Ras Kaligesing Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo
6.	Grebeg Ingkung Sewu	Salah satu tradisi merti desa atau disebut juga sebagai bersih desa. Desa Karanggedang adalah salah satu desa yang sampai saat ini masih melaksanakan Grebeg Ingkung Sewu, didasari oleh keyakinan masyarakatnya sendiri yang berupaya untuk menghormati para pembabat alas/pembuka lahan desa serta para leluhurnya. Selain itu juga sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemakmuran dan kecukupan rejeki kepada warga desa.
7.	Grebeg Loano	Event Budaya sebagai ungkapan rasa syukur yang digelar 3 tahun sekali
8.	Guyang Jaran	Tradisi memandikan kuda kepang di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo
9.	Merti Desa	Sebuah upacara untuk mewujudkan rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah.
10.	Grebeg Tumpêng Teleng	Hajat syukur Warga Desa Brondongrejo Kecamatan Purwodadi setiap akhir tahun di bulan Desember dengan kekhasan tumpeng nasi Telang Pasar Inis dan acara budaya di area persawahan.
C.	MUSIK, GERAK, TEATER DAN SENI RUPA	
1.	Dolalak	Dolalak merupakan kesenian khas kabupaten Purworejo. Tarian ini muncul karena pengaruh Belanda yang diprakarsai oleh tiga orang pemuda dari Sejiwan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, yaitu, Rejotaruno, Duliya, dan Ronodimejo yang didukung oleh

		masyarakat sekitarnya. Musik yang mengiringi kesenian Dolalak merupakan musik yang sederhana yang merupakan lantunan syair-syair dan pantun-pantun Jawa. Pada awalnya Dolalak dimainkan oleh laki-laki dengan mengenakan seragam warna hitam dan bercelana pendek. Seragam ini tentu saja meniru seragam tentara Belanda pada zaman dulu. Seiring perkembangan jaman munculah penari putri dan modifikasi seragam yang berhias emas dan atau warna lain Gerak tarinya merupakan wujud akulturasi budaya barat (Belanda) dengan budaya daerah setempat, hal ini dapat dilihat dari gerak tarinya yang mengadopsi gerak dansa dan pencak silat jawa. Tari dolalak mempunyai berbagai ragam sesuai dengan daerah asalnya misalnya; gaya Kaligesingan, Mlaranan, Sejiwanan, dan Banyuuripan.
2.	Cing Po Ling	Kesenian Cing Po Ling menggambarkan prajurit pengawal. Secara visual dalam pertunjukan Cing Po Ling penari juga sebagai pemusik dan penari berjumlah ganjil. Kesenian Cing Po Ling berkembang di dua desa yaitu Desa Kesawen, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo dan Desa Jatirejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo.
3.	Bangilun	Bangilun merupakan kesenian yang berkembang di Desa Tirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nama Bangilun diambil dari bahasa arab yaitu Faailun yang artinya bekerja, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Bangilun merupakan alat dakwah syiar agama islam melalui sebuah kesenian. Kesenian Bangilun menggunakan lagu / tembang yang diambil dari kitab Al-Barzanji yang diiringi dengan alat musik kendang, kemprang, dan jidor.
4.	Madya Pitutur	Madya Pitutur adalah kesenian tradisional yang berisi petuah tentang kehidupan.

5.	Kuda Kepang	Kuda Kepang di Kabupaten Purworejo merupakan kesenian rakyat dengan ciri khas menggunakan angklung, kendang, kempul dan gong sebagai alat musik. Penari kuda lumping menggunakan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu yang sering disebut dengan kepeng.
6.	Incling Pong Jur	Kesenian rakyat yang menceritakan fragmen cerita Panji. Bentuk pertunjukan Incling merupakan kompleks dari berbagai kesenian baik seni tari, seni musik, tembang/ lagu, rias dan busana. Kesenian incling adalah rumpun dari kesenian kuda kepeng namun memiliki ciri- ciri kuda yang yang digunakan memiliki bentuk yang berbeda (jaran onclong).
7.	Jaran Bolong	Tari Jaran Bolong adalah kesenian khas Kabupaten Purworejo. Menggunakan properti kuda/jaran yang memiliki kekhasan pada properti kuda kepeng dengan posisi kepala lurus ke depan dan pelana kuda yang berlubang besar/bolong. Secara koreografi, Jaran Bolong adalah hasil akulturasi kesenian Incling dengan ciri khas alat musik bendhé pongjir dari wilayah perbukitan Menoreh dan Kuda Kepang dengan kekhasan angklung sebagai musik iringannya. Tari Jaran Bolong adalah simbol keterbukaan masyarakat Purworejo pada perkembangan jaman dan budaya.
8.	Cekok Mondhol	Cekok Mondol merupakan kesenian yang berkembang di wilayah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Kesenian ini memiliki keunikan dari ragam gerak dan pola lantai yang dibawakan oleh penari, dimana gerak yang dilakukan terkesan lucu atau sering disebut gecul. Meskipun demikian, Kesenian Cekok Mondol diiringi dengan lagu yang berisi petuah

		kehidupan.
9.	Toyak	Kesenian Toyak merupakan sebuah pertunjukan tari yang ragam geraknya mengadopsi dari gerak pencak silat. Dalam pertunjukannya penari membawa tongkat. Kesenian Toyak juga didukung dengan instrumen musik seperti bedug kendang dan bende serta peluit sebagai tanda peralihan gerak. Tembang yang digunakan biasanya betema perjuangan.
10.	Ubrus	Ubrus merupakan akulturasi budaya Jawa dan Arab. Kesenian ini adalah salah satu media dakwah dalam perkembangan agama islam khususnya ditanah jawa. Hal ini diperkuat oleh busana yang digunakan penari ubrus yaitu dengan busana khas timur tengah.
11.	Kuntulan	Kesenian tradisional yang berupa tarian, pembacaan syair, musik dan unsur pencak silat dengan pengaruh kuat tradisi Islam serta ditarikan oleh laki- laki.
12.	Kubrosiswa	Kubrosiswa merupakan akulturasi budaya arab dan jawa yang berkembang di era islam kolonial. Secara visual pertunjukan tari kubrosiswa menggambarkan para prajurit. Syair lagu yang digunakan biasanya berisi ajakan untuk melakukan ibadah sholat lima waktu, sedekah, dan perjuangan.
13.	Brodut	Brodut (Kubro Dangdut) adalah wujud modernisasi dari kesenian rakyat kubrosiswa. Pada dasarnya gerak tari brodut mirip dengan kesenian kubrosiswa, namun lebih dinamis dan energik. Brodut biasanya ditarikan oleh para remaja. Musik yang digunakan juga mirip dengan kubrosiswa namun ditambah dengan keyboard, ketipung dangdut, gitar, dan bass gitar.
14.	Topeng Ireng	Kesenian Topeng Ireng merupakan kesenian yang menggambarkan sekelompok prajurit yang berkamufase saat melawan penjajah. Para penari menggunakan busana khas suku dayak

		dilengkapi dengan krincingan.
15.	Lengger	Lengger di Kabupaten Purworejo secara visual mirip dengan lengger yang berkembang di daerah lain. Namun di Kabupaten Purworejo Kesenian Lengger biasanya dipentaskan bersama dengan tari kuda kepang. Tari Lengger di Purworejo sering dijumpai di wilayah Kecamatan Pituruh, Kemiri dan Bruno.
16.	Emprak	Emprak merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya Jawa dan Islam yang memadukan anatar seni tari, musik, dan sastra. Gerak tari yang dibawakan biasanya mengadopsi dari gerak pencak jawa, namun syair tembang atau lagunya berisi tentang sholawat atau kisah Nabi Muhammad SAW.
17.	Teater	Seni drama yang menyajikan cerita kehidupan di atas panggung melalui dialog, gerak, dan akting. [u6]
18.	Kethoprak	Kesenian tradisional Jawa yang menggabungkan drama, tari, musik, dan sastra.
19.	Andhe-Andhe Lumut	Seni drama tari yang menggabungkan dialog dengan seni tari klasik
20.	Wayang Kulit	Seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan bayangan wayang kulit di layar.
21.	Wayang Gagrak Bagelenan	Pertunjukan Wayang Kulit dengan ciri khas Bagelenan, baik dari wayang maupun gendhing yang digunakan. Wayang Kulit Gagrak Bagelenan memiliki ciri-ciri menggunakan Wayang Kaligesingan.
22.	Pencak Jawa	Pencak Jawa sering juga disebut dengan istilah Konto. Hingga saat ini pencak jawa masih dilestarikan salah satunya di Desa Tridadi, Kec. Loano Kabupaten

		Purworejo.
23.	Pencak Silat “Sayoko”	Pencak Silat Sayoko merupakan salah satu seni beladiri peninggalan Kadhipaten Singgelopuro, yang dahulu berada di wilayah Desa Loano, Kec. Loano Kabupaten Purworejo
24.	Antologi Puisi	Kumpulan puisi dari beberapa penyair dari Kabupaten Purworejo.
25.	Macapatan	Komunitas penggemar tembang macapat di Kabupaten Purworejo.
26.	Sholawatan Jawa	Sholawat Jawa adalah kesenian yang dahulu digunakan media penyebaran Agama Islam di Jawa. Di wilayah Kabupaten Purworejo masih terdapat banyak kelompok kesenian sholawat jawa yang tersebar di berbagai wilayah.
27.	Hadroh	Kesenian yang alat musiknya didominasi oleh perkusi rebana dan bedug.
28.	Karawitan	Seni musik tradisional yang menggunakan gamelan dan suara sebagai mediumnya. Karawitan memiliki ciri khas tangga nada slendro dan pelog.
29.	Musik Angklung	Belum ada kajian ^[u7]
30	Musik Keroncong	Musik tradisional menggunakan instrumen musik dawai, suling, dan vokal. Keroncong merupakan perpaduan budaya Barat dan Timur yang terjadi pada masa kolonial. ^[u8]
31.	Band	Kelompok musisi yang memainkan alat musik secara bersama-sama ^[u9]
32.	Rebana	Musik yang dimainkan dengan alat musik rebana, yaitu alat musik perkusi yang menghasilkan bunyi ritmis. Rebana dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan.

33.	Gambus	Musik yang dimainkan dengan alat musik gambus serta musik gambus identik dengan nyanyian yang bernafaskan Islam.
34.	Jamjaneng	Kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik pukul dan lagu-lagu bernafaskan Islam
35.	Gumbeng	Kesenian menggunakan media alat musik bambu. Biasanya dimainkan dengan melantunkan tembang-tembang dolanan.
36.	Tatah Sungging Wayang Kaligesingan	Sebuah proses penatahan lulang atau kulit yang digunakan sebagai bahan untuk membuat wayang. Lulang / kulit yang digunakan biasanya menggunakan kulit kebo bule.
37.	Kerajinan Bambu	Kerajinan bambu di Kabupaten Purworejo berkembang di wilayah Kecamatan Bener. Bambu biasanya diolah menjadi meja, kursi, besek, dan lain sebagainya
38.	Angguk Gaya Mlaranan	Gaya Mlaranan merujuk pada seni pertunjukan Dolalak dengan pola kaki lebih rapat (bukan kuda-kuda) di wilayah Malran (Kecamatan Gebang dan sekitarnya yang meluas hingga ke sisi barat Kabupaten Purworejo)
39.	Jidur Gaya Pesisiran	Gaya Pesisiran adalah rumpun Dolalak yang berkembang di wilayah pesisir Purworejo, ragam gerak hasil akulturasi Dolalak dengan pencak Jawa. Di wilayah inilah, penarai Dolalak yang dahulu ditarikan oleh laki-laki ditarikan oleh wanita pertama muncul.
D.	ARSITEKTUR^[u10]	
1.	Bangunan Kantor Bupati dan Wakil Bupati Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
2.	Bangunan Rumah Dinas Bupati Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten

3.	Bangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
4.	Bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
5.	Bangunan Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
6.	Bangunan Masjid Darul Mutaqien Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
7.	Bangunan Museum Tosan Aji	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
8.	Bangunan Stasiun Kereta Api Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
9.	Bangunan Gereja GPIB Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
10.	Bangunan Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
11.	Bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No.D3	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
12.	Bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No.D4	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
13.	Bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No.E4	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
14.	Bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No.E5	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
15.	Bangunan Gardu Listrik (1) Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
16.	Bangunan Rumah Pemotongan Hewan Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
17.	Bangunan Rumah Pemotongan Hewan Kutoarjo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
18.	Bangunan SD Negeri Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
19.	Bangunan Gereja Kyai Sadrach	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
20.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Dadirejo 1	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
21.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Dadirejo 2	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
22.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Dadirejo 3	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
23.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Dadirejo 4	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
24.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Dadirejo 5	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten

25.	Benteng Pendem/ <i>Bunker</i> Dadirejo 6	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
26.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 1	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
27.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 2	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
28.	Benteng Pendem/ <i>Bunker</i> Bapangsari 3	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
29.	Benteng Pendem/ <i>Bunker</i> Bapangsari 4	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
30.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 5	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
31.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 6	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
32.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 7	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
33.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 8	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
34.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 9	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
35.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Bapangsari 10	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
36.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Tlogokotes 7	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
37.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Tlogokotes 8	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
38.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Tlogokotes 9	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
39.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Tlogokotes 10	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
40.	Benteng Pendem/ <i>Pillbox</i> Tlogokotes 11	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten ^[u11]
41.	Bangunan Rumah Dinas Wisma Jaya dan Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resor Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
42.	Bangunan Rumah Dinas Wisma Damai dan Wisma Mulyo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
43.	Bangunan SMP Negeri 1 Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
44.	Bangunan Rumah Dinas Wisma Utama dan Wisma Mandala	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten

45.	Bangunan Rumah Dinas Kantor Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
46.	Bangunan Rumah Dinas Wakil Kepala Kepolisian Resor Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
47.	Bangunan Rumah Dinas Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
48.	Bangunan SMA Negeri 7 Purworejo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
49.	Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purworejo (Openbare Lagere School Poerworedjo)	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
50.	Bangunan Gardu Listrik Gang Afrikan	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
51.	Bangunan Gardu Listrik Doplang	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
52.	Bangunan Induk Gereja Santa Perawan Maria	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
53.	Bangunan Blok Lembaga Pemasyarakatan Khus Anak Kutoarjo	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
54.	Bangunan Masjid Sunan Gedeng	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
55.	Bangunan Masjid Tiban Jenar Kidul	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
56.	Mess VIP 01-02 Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
57.	Barak Kompi C Kompleks 412	
58.	Bangunan Barak Kompi A Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
59.	Bangunan Barak Kompi Bantuan Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
60.	Bangunan Kantor Staf Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
61.	Bangunan Menara Air Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
62.	Bangunan Pintu Gerbang 1 Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten

63.	Kantor Barak Kompi Markas Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
64.	Kantor Barak Kompi C dan Batih Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
65.	Kantor Barak Kompi C dan Bamin Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
66.	Perumahan Blok B Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
67.	Barak Kompi Markas Komplek 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
68.	Kantor Barak Kompi A Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
69.	Perumahan Blok A Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
70.	Gudang Praslat Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
71.	Perumahan Blok H Kompleks 412	Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
72.	Struktur Tugu Pembangunan Jalan Purworejo – Magelang	Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
73.	Sumur Peninggalan Jepang	Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
74.	Jembatan Peninggalan Jepang	Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
75.	Struktur Jembatan Taman <i>Hoogere Kweekschool</i> Purworejo	Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
76.	Struktur Tugu, Buk dan Jalan <i>Hoogere Kweekschool</i> Purworejo	Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
77.	Struktur Makam Cokronegoro III Purworejo	Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
78.	Struktur Makam Cokronegoro I Purworejo	Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
79.	Benda Kursi Taman dan Tiang Lampu <i>Hoogere Kweekschool</i> Purworejo	Benda Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
80.	Benda Yoni Perigi	Benda Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Kabupaten
E.	LANSKAP	
1.	Situs Kompleks Eks <i>Hoogere Kweekschool</i> Purworejo ^[u12]	Situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Peringkat Nasional

F.	BENTUK EKSPRESI LAINNYA SESUAI PERKEMBANGAN ^[u13]	
1.	Sego Penek	Makanan khas yang ada di Desa Jenar Wetan Kecamatan Purwodadi. Sego penek (Nasi penek) adalah masakan yang memadukan nasi dengan sayur lodeh nangka ditambah daging ayam dan dibungkus daun pisang. Dinamakan Sego Penek karena pada saat hendak dibungkus penjual menekan-nekan nasinya menggunakan tangan langsung tidak pakai centong. Makanan satu ini memiliki beberapa keunikan, diantaranya menggunakan daging ayam kampung. Selain itu, proses memasaknya masih sangat tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar itulah yang membuat nasi penek ini mempunyai aroma yang khas.
2.	Dawet Ireng	Dawet ireng adalah minuman khas Purworejo, Jawa Tengah yang terbuat dari tepung sagu, merang, santan, gula, dan es batu. Butiran <i>dawet</i> berwarna hitam, karena diperoleh dari abu bakar jerami yang dicampur dengan air sehingga menghasilkan air berwarna hitam. Air ini kemudian digunakan sebagai pewarna dawet.
3.	Kue Lompong	Kue khas Purworejo, dalam bahasa Indonesia lompong artinya talas. Dinamakan kue lompong karena kue ini menggunakan bahwa pewarna alami dari talas dan memiliki aroma khas. Abu batang talas dibakar kemudian disaring dan diambil airnya. Air ini yang membuat kue lompong berwarna hitam. Dalam perkembangannya, pembuatan kue lompong menggunakan damen/batang padi sebagai pewarna lainnya. Kulit kue lompong terbuat dari tepung ketan yang dikukus, sedangkan isi kue lompong terbuat dari kacang tanah yang disangrai lalu ditumbuk kasar dan dicampur dengan gula Jawa.

4.	Clorot	Kue tradisional khas Purworejo, Jawa Tengah yang terbuat dari tepung beras, gula, santan, dan dibungkus daun kelapa muda. Kue ini memiliki rasa manis gurih dan tekstur lengket.
5.	Geblek	Makanan tradisional yang dibuat dari bahan tepung tapioka dan bumbu bawang yang digoreng gurih. Bentuknya seperti angka delapan berwarna putih bersih dan diolah dengan cara digoreng.
6.	Gembel	Makanan khas Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada mulanya gembel dibuat langsung dengan cara memarut ketela. Akan tetapi sekarang zaman sudah modern cara mengolah gembel pun sudah memiliki teknologi yang canggih, hanya perlu mengolahnya menjadi adonan. Bahan untuk membuat gembel yaitu Tepung tapioka, Bawang putih, Garam, Air panas, minyak untuk menggoreng, Kaldu bubuk dan diberi isian tempe. Bumbu pecel, saus kacang, atau saus sambal untuk cocolan.
7.	Lanthing	Lanthing adalah makanan khas Purworejo terbuat dari pathi singkong dan singkong diparut, bumbu, dibentuk seperti cincin, dimasak dengan cara digoreng.
8.	Sego Mègana ^[u14]	Makanan berbahan dasar nasi putih yang dicampur dengan sayuran dan ikan asin

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI